

**PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT DANA BERGULIR PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR PADAPT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR CABANG JOMBANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Keuangan dan Perbankan



Oleh :

WIRANTI KUSUMA DEWI

NIM : 2015110918


**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Wiranti Kusuma Dewi
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 1998
NIM : 2015110918
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Pelaksanaan Kredit Dana Bergulir
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Cabang Jombang

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 27 Agustus 2018


Dr. Drs. M. Nadjib Usman, MM

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 31 Agustus 2018


Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

**PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT DANA BERGULIR PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR PADAPT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR CABANG JOMBANG**

Wiranti Kusuma Dewi
STIE Perbanas Surabaya
E-mail : 2015110918@students.perbanas.ac.id

M. Nadjib Usman
STIE Perbanas Surabaya
E-mail : nadjib_usman@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The Provincial Government of East Java conducts an effort to encourage and empower the sector of the UMKM in the East Java economy by giving the Kredit Dana Bergulir. Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur is financing funds allocated by the East Java Government for business capital reactions to society in small and medium micro businesses. This observation aims to determine the procedure of Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur in PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Jombang branch. This final project research uses interview method with related parties, they are credit administration and conducting library study. From the observation, it shows that the credit procedur is the credit proposal, analysis of credit and realization the credit. From the result, it can be concluded that the procedur of Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur in PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Jombang branch has been well implemented. But it would be better if the Provincial Government of east Java with PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur to review the financing to be targeted and easier in obtaining this financing.

Keyword : Procedure, Credit, Dana Bergulir

PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit baik untuk perseorangan ataupun badan usaha. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal ini, pemberian kredit dapat mengancam kelangsungan hidup bank jika tidak dikelola dan diawasi dengan baik. Pihak pemberi kredit harus memberikan kepercayaan penuh kepada pihak yang menerima kredit bahwa kredit yang diberikan pasti terbayar. Di lain pihak,

penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima. Salah satu penopang dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Timur adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan di Jawa Timur. Fasilitas pembiayaan dan permodalan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi, pembinaan terhadap tenaga kerja dalam meningkatkan SDM perlu untuk

dikembangkan melalui kerjasama mitra usaha di wilayah provinsi Jawa Timur.

Sebagai upaya untuk mendorong dan memberdayakan sektor UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan sangat perlu dilakukan oleh pemerintahan, khususnya Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah mengesahkan Undang – Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang – Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan peran serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Agar pelaksanaan kegiatan kredit sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya proses pemberian kredit yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses pemberian kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang akan mengajukan kredit. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian kredit yang didukung oleh partisipasi pihak nasabah untuk melampirkan syarat – syarat kredit sesuai dengan ketentuan dari pihak bank. Persoalan – persoalan klasik dalam pengajuan kredit masih banyak terjadi, sehingga sempat menjadi perhatian dan tindakan serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu diperlukan pedoman umum dalam pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi di Jawa Timur. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui siapa sajakah yang terkait, siapa yang menjadi sasaran, persyaratan dan ketentuan pengajuan, prosedur pemberian, cara menganalisis dan perhitungan angsuran dalam pemberian Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank juga menjadi lembaga intermediasi keuangan yang memberikan jasa – jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana yang merupakan kegiatan pokok bank serta memberikan jasa bank lainnya yang merupakan kegiatan pendukung Bank. Fungsi pokok Bank adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Menghimpun dana (*Funding*) adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dengan bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Menyalurkan dana (*Lending*) adalah memberikan dana yang diperoleh melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Fungsi bank

Fungsi – fungsi dari Bank menurut Dahlan Siamat (2005:276) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat
4. Menawarkan jasa – jasa keuangan lain.

Adapun kegiatan usaha yang menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual, atau menjamin surat – surat atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
6. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya
7. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain
8. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*)
10. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek

Jenis – jenis bank

Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis – jenis Bank adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi fungsinya, Bank terdiri atas :
 - a. **Bank Umum**
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, ada beberapa yaitu :

- a. **Bank milik pemerintah**

Bank yang di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

- b. **Bank milik swasta nasional**

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

- c. **Bank milik asing**

Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

- d. **Bank milik campuran**

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional yang dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi statusnya, sebagai berikut :

- a. **Bank devisa**

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

- b. **Bank non devisa**

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan 2 (dua) metode yaitu *spread based* dan *fee based*. *spread based* adalah menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito dan menetapkan bunga sebagai harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) yang juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. *fee based* adalah menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya – biaya lainnya untuk jasa – jasa bank tersebut.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam penentuan harga atau mencari keuntungannya, bank syariah menggunakan 5 (lima) cara, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musharakkah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) serta dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengertian Kredit

Kredit menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut Rachmat Firdaus (2009 : 5) secara umum adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa – jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Manfaat Kredit

Manfaat kredit Bank menurut Rachmat Firdaus (2009 : 6) adalah sebagai berikut :

1. Manfaat kredit Bank bagi debitur
 - a. Untuk meningkatkan usaha debitur
 - b. Relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*)
 - c. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (provisi dan bunga) relatif murah
 - d. Terdapat berbagai jenis kredit yang diseduakan oleh bank
 - e. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur
2. Manfaat kredit bagi Bank
 - a. Memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
 - b. Rentabilitas Bank akan membaik karena perolehan laba yang meningkat.
 - c. Dapat memasarkan produk – produk / jasa – jasa Bank lainnya.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah / negara
 - a. Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Menjadi alat pengendali moneter.
 - c. Menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan kerja.
 - d. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
 - e. Meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
 - a. Mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
 - b. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat.

Unsur – Unsur Kredit

Unsur – unsur dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2012 : 83) sebagai berikut :

1. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. **Objek**, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
3. **Waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran yang akan diterima kembali oleh bank di masa yang akan datang.
4. **Konsekuensi**, yaitu kemungkinan bank tidak dapat menagih kembali kredit yang diberikannya karena tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan keadaan masa depan
5. **Kreditur**, adalah pihak yang memberikan pinjaman (kredit).
6. **Debitur**, adalah pihak yang menerima pinjaman (kredit).

Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip – prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan menurut Kasmir (2012 : 101) yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Sifat atau watak debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya.

2. *Capacity (Capability)*

Kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa datang sesuai sektor masing – masing.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 7P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke

golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. Purpose

Tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. Prospect

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment

Bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. Protection

Bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan yang dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Jenis – jenis kredit

Menurut Kasmir (2012 : 85) secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi

atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada perambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Biasanya diberikan kepada supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya, peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Kredit yang diberikan untuk usaha tambang. Biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan pada kalangan para profesional seperti, dokter, dosen, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor – sektor usaha lainnya

Prosedur pemberian kredit

Menurut Kasmir (2012 : 105) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal

Pemohon kredit mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal yang dilampiri dengan dokumen – dokumen lainnya (KTP, TDP, dan NPWP)..

2. Penyelidikan Berkas - Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak.

4. Wawancara I

Penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan dan juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

5. **Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)**

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

6. **Wawancara II**

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan – kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

7. **Keputusan Kredit**

Yakni menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya. Jika ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.

8. **Penandatanganan Akad Kredit**

Sebelum kredit di cairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

9. **Realisasi Kredit**

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Pengertian kredit dana bergulir

Kredit dana bergulir menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah pembiayaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah atau suatu lembaga untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Proses permohonan kredit dana bergulir

Proses permohonan kredit dana bergulir menurut Pemerintah Provinsi Jawa Timur Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Bank atau lembaga pelaksana menerima permohonan kredit dari Sekretariat atau langsung dari Masyarakat, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit;
2. Apabila permohonan kredit tersebut, kelengkapan berkasnya belum lengkap maka Bank atau lembaga pelaksana memberitahukan kepada Sekretariat atau Masyarakat untuk dilengkapi;
3. Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistem Informasi Debitur)
4. Apabila hasil informasi Bank atau lembaga, ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan survey/ penilaian dan taksasi agunan oleh Bank atau lembaga pelaksana;
5. Apabila ternyata hasil penilaian kredit tidak layak sesuai ketentuan teknis, maka Bank atau lembaga pelaksana menerbitkan surat penolakan beserta alasannya kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pemohon dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur;
6. Apabila hasil penilaian kredit, ternyata sudah sesuai ketentuan layak dibiayai maka Bank atau lembaga pelaksana menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan tembusan Sekretariat Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur.

Sasaran kredit dana bergulir

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sasaran program Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum;
2. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank;
3. Pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten / Kota di Jawa Timur.

Persyaratan dan ketentuan pokok kredit dana bergulir

Persyaratan dan ketentuan pokok kredit dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dengan pola Chanelling;
2. Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dalam bentuk angsuran;
3. Besar agunan kredit sampai dengan Rp. 100.000.000,- menurut Taksiran Harga Umum minimal 50%, kredit di atas Rp. 100.000.000,- besaran agunan minimal 75%.
4. Total plafon kredit dapat diberikan maksimal Rp. 500.000.000,- per nasabah UMKMK
5. Jangka waktu kredit maksimum 3 tahun untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha, sedangkan untuk kredit investasi maksimal 5 tahun dapat diberikan

grace period angsuran pokok maksimal selama 3 (tiga) bulan.

6. Suku bunga :
 - a. Suku bunga pinjaman yang bersifat umum sebesar 6% dan 4% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya bunga 6% dan 4% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun kedua dan seterusnya.
 - b. Suku bunga pinjaman yang bersifat khusus sebesar 3% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua dan seterusnya bunga 3% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun kedua dan seterusnya.
7. Suku bunga pinjaman sebesar 6%, 4% dan 3% disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah
8. Realisasi kredit tidak dipungut biaya, kecuali biaya materai, Notaris dan biaya penjaminan kredit.

Suku bunga kredit

Jenis pembebanan bunga menurut Kasmir (2012 : 91) adalah sebagai berikut :

1. Flat Rate
Perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas.
2. Sliding Rate
Perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan prosentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya jumlah angsuran yang dibayar juga menurun.
3. Floating Rate
Perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Sehingga suku bunga dapat naik, turun

atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-3.7 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Adapun visi dan misi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang adalah sebagai berikut :


Visi :

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.

Misi :

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal.

Struktur organisasi



Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG JOMBANG

Profil Usaha

Adapun profil usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang adalah sebagai berikut :

Kegiatan usaha utama

Kegiatan usaha utama yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah :
 - a. Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan hutang dalam dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.

f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lain;
7. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;

Kegiatan usaha penunjang

Kegiatan usaha utama yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sekarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatai akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
6. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
7. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan;
8. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Produk dan Layanan

1. Dana

- a. Tabungan SIKLUS
- b. Tabungan SiUMI
- c. Siklus Ceria
- d. Program Bunga Plus
- e. TabunganKu
- f. Tabungan SIMPEDA
- g. Tabungan Haji
- h. Tabungan SIMPEL
- i. Deposito Berjangka
- j. Giro

2. Kredit

- a. Kredit Menengah Dan Korporasi
 1. Kredit Konstruksi Properti
 2. Kredit Investasi
 3. Standby Loan
 4. Kredit Sindikasi
 5. Pola Keppres
 6. Kredit Pembiayaan Piutang
 7. Cash Collateral Credit
 8. Kredit Pemerintah Daerah
- b. Agrobisnis dan Retail
 1. Kredit SiUMI

2. KKP - E
3. KUPS
4. Kredit Resi Gudang
5. KUMK SU-005/KIP
6. Kredit Sertifikat Hak Atas Tanah
7. BANKIT KKOP
8. BANKIT KKPA
9. Kredit Dana Bergulir Pemprov Jatim
10. KPR Sejahtera FLPP
11. Kredit Properti
12. Kredit Konsumsi Beragun Properti
13. Kredit Multiguna
14. Kredit Laguna
15. Kredit Laguna Industri primer
16. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB)
17. Kredit Linkage Program BPR Anggota APEX dan Non APEX
18. Kredit Linkage Program BPR PERBAMIDA & PERBARINDO peserta APEX dan Non APEX Bank Jatim
19. Kredit Linkage Program BPR PERBAMIDA & PERBARINDO untuk Pegawaiinya
- c. Kredit Mikro

3. Treasury

- a. Bank Garansi
- b. Rekening Koran
- c. Devisa Umum
- d. Hedging
- e. Bank Notes
- f. Deposit on Call

4. Layanan

- a. Jatim Prioritas
- b. ATM dan ATM GOLD
- c. Mobile Banking dan Internet Banking
- d. SMS Banking
- e. Call Center
- f. Kartu Bank Jatim Flazz
- g. E-Samsat Jatim
- h. Kartu PNS Elektronik (KPE)

- i. BPD Net Online
- j. Transaksi Devisa
 - 1. Letter of Credit (L/C)
 - 2. SKBDN
- k. Jasa Perbankan Lainnya
 - 1. Transfer
 - 2. Inkaso
 - 3. Referensi Bank, Surat Keterangan Dukungan Dana
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Kelompok Kerja

3. Bank Pelaksana, yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Wewenang yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam pemberian Kredit Dana Bergulir adalah :

- a. Melakukan *Bank checking* / Sistem Informasi Debitur (SID)
- b. Melakukan survey dan analisa Usaha Masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan Kredit Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi yang diusulkan oleh Sekretariat Dinas
- c. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) / Penolakan kredit kepada pemohon kredit

4. Penjamin Kredit yaitu PT. Jamkrida Jatim

Wewenang yang dimiliki oleh PT. Jamkrida Jatim dalam pemberian Kredit Dana Bergulir adalah :

- a. Menjamin kredit yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kepada Masyarakat Jawa Timur
- b. Menjamin kredit kepada Masyarakat Jawa Timur baik yang *feasible* namun belum *bankable* maupun yang tidak *feasible* namun belum *bankable*.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian menjelaskan tentang tujuan dari rumusan masalah adapun penjelasan secara umum sebagai berikut.

Pihak – pihak yang terkait dalam pemberian kredit dana bergulir pemerintah provinsi Jawa Timur

Pihak – pihak yang terkait dalam pemberian kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang yaitu :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Jawa Timur

Wewenang yang dimiliki oleh Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur dalam pemberian Kredit Dana Bergulir adalah :

- a. Membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan dana bergulir
- b. Meregistrasi, mengevaluasi dan mengontrol manajemen pelaksanaan dana bergulir APBD
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur

2. Sekretariat Dana Bergulir

Wewenang yang dimiliki oleh Sekretariat Dana Bergulir dalam pemberian Kredit Dana Bergulir adalah :

- a. Memfasilitasi pengajuan permohonan kredit modal kerja / investasi masyarakat Jawa Timur kepada Bank Pelaksana untuk dilaksanakan survey lapangan
- b. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Masyarakat Jawa Timur penerima dana bergulir

Sasaran pemberian Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sasaran dalam pemberian kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang yaitu :

- 1. Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai pelaku usaha/*entrepreneur* yang berada pada level Start Up;
- 2. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*, yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta

dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum, kelompok, dan gabungan kelompok;

3. Pemohon kredit yang tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank;
4. Pemohon kredit yang tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir lain yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Syarat – Syarat dan Ketentuan Pemberian Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berikut adalah syarat – syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi debitur untuk mengajukan Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang :

Persyaratan :

1. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6;
2. Fotocopy KTP/ SIM;
3. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga (KSK);
4. Fotocopy surat nikah atau surat keterangan belum menikah;
5. Surat kematian / cerai jika telah berstatus janda / duda;
6. Fotocopy bukti kepemilikan agunan tambahan;
7. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa;
8. NPWP, SIUP, TDP dan SITU;

Ketentuan :

1. Plafond

Total plafond kredit dana bergulir untuk modal kerja dapat diberikan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan untuk investasi paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per nasabah masyarakat Jawa Timur. Plafond kredit yang diterima oleh nasabah ditentukan oleh Sekretariat Dana Bergulir dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Timur sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan kemampuan yang dimiliki nasabah.

2. Suku Bunga


Suku bunga pinjaman yang diberikan kepada penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai pelaku usaha / entrepreneur berada pada level *Start Up* sebesar 6% efektif per tahun dari plafond kredit, untuk tahun ke-2 dan seterusnya bunga 6% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke -2 dan seterusnya.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha, sedangkan untuk kredit investasi paling lama 5 (lima) tahun.

Prosedur Pemberian Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berikut ini adalah bagan alur pemberian kredit dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur :



Gambar 2

BAGAN ALUR DANA BERGULIR

Prosedur dalam pemberian kredit dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang yaitu :

- a. Penerimaan permohonan pengajuan kredit dan seleksi awal :
 1. Mengajukan surat permohonan kredit kepada kepala dinas/badan/biro selaku

- sekretariat dan/atau melalui kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota Bank pelaksana;
2. Sekretariat, Bank pelaksana dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengajuan permohonan kredit modal kerja/investasi masyarakat Jawa Timur;
 3. Permohonan kredit harus ditandatangani oleh badan usaha, kelompok, gabungan kelompok, dan/atau perorangan yang bersangkutan.
- b. Proses permohonan kredit :
1. Bank pelaksana menerima permohonan kredit dari sekretariat atau langsung dari masyarakat Jawa Timur, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit;
 2. Apabila kelengkapan berkasnya belum lengkap maka bank pelaksana memberitahukan kepada sekretariat atau masyarakat Jawa Timur untuk dilengkapi;
 3. Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistem Informasi Debitur);
 4. Apabila hasil informasi Bank, ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan survey/penilaian dan taksasi agunan oleh Bank pelaksana;
 5. Apabila ternyata hasil penilaian kredit tidak sesuai ketentuan peraturan, maka Bank pelaksana menerbitkan surat penolakan beserta alasannya kepada Masyarakat Jawa Timur pemohon kredit dengan tembusan kepada sekretariat dinas/badan/biro Provinsi Jawa Timur;
 6. Apabila hasil penilaian kredit, ternyata sudah sesuai ketentuan

peraturan ini maka Bank pelaksana menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Masyarakat Jawa Timur dengan tembusan sekretariat kelompok kerja Provinsi Jawa Timur.

Analisa dan Perhitungan Angsuran Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Analisa kredit yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang untuk memperoleh data dan informasi debitur yaitu melalui :

1. *BI Checking*
 - a. *BI checking* harus dilakukan sebelum pinjaman dibukukan guna mengetahui hubungan calon debitur dengan bank dan memastikan debitur tidak berstatus *Non Performing Loan*.
 - b. Surat pernyataan tersebut berlaku sebagai dokumen sementara dalam jangka waktu maksimal 14 hari.
2. *Personal Investigation*

Dilakukan untuk mengetahui dan meyakinkan atas kebenaran data yang disampaikan oleh calon debitur, maka AO wajib melakukan pengecekan ulang yang terdiri dari :

 - a. *Verifikasi Tempat Tinggal*

Dilakukan untuk mengetahui kondisi calon debitur yang dapat dilihat dari status tempat tinggal (menyewa/milik sendiri/orang tua/ keluarga) agar lebih yakin kepemilikan tempat tinggal bila tempat tinggal tersebut dijadikan jaminan oleh debitur.
 - b. *Verifikasi Pendapatan Usaha*

Dilakukan untuk meyakinkan kebenaran pendapatan dan kontinuitas pendapatan calon debitur dengan cara verifikasi terhadap jenis usaha yang sedang dilaksanakan.

Tujuan Analisa Kredit

Ada beberapa tujuan dilaksanakannya analisa kredit Bank Jatim cabang Jombang antara lain :

- a. Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya.
- b. Untuk mengetahui apakah calon debitur layak / tidak layak diberi fasilitas kredit.
- c. Untuk menghindari terjadinya kredit macet

Aspek – Aspek penilaian kredit

Aspek yang diperhatikan oleh PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur cabang Jombang adalah aspek kualitatif seperti berikut ini :

a. *Character*

Watak dan kepribadian dari debitur apakah benar – benar dapat dipercaya.

b. *Capacity (Capability)*

Kemampuan calon debitur dalam mengelola bisnisnya untuk mendapatkan laba sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

c. *Capital*

Struktur permodalan yang dimiliki oleh calon debitur dan juga dari manakah sumber modal yang dimiliki oleh calon debitur.

d. *Condition of Economic*

Kondisi ekonomi dari calon debitur di masa sekarang dan di masa yang akan datang agar dapat menentukan apakah debitur dapat melunasi kewajibannya tepat waktu atau tidak.

e. *Collateral*

Mengikat jaminan yang akan diberikan oleh debitur. Jaminan ini sebagai bentuk pengaman kredit.

Keputusan pemberian kredit

Proses dalam pemberian kredit yang diajukan oleh debitur saat diterima adalah sebagai berikut :

- a. Bank membuat persetujuan dan telah disetujui oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

- b. Bank juga harus mencantumkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, sebagai berikut :

1. Jenis atau bentuk fasilitas
2. Limit atau maksimum fasilitas
3. Suku bunga
4. Jaminan yang diserahkan

Perhitungan angsuran

Untuk pembayaran kembali kredit sebagaimana yang telah tercantum di dalam perjanjian kredit yaitu pembayaran kembali angsuran diperhitungkan berdasarkan perhitungan efektif rate dengan grace period selama 3 bulan. Metode ini mengatur bahwa bunga yang dibayarkan dihitung dari sisa pinjaman yang belum dibayarkan dengan penangguhan pembayaran pokok pinjaman sehingga hanya membayarkan bunga pinjaman selama 3 bulan.

Contoh :

Pak Budi adalah seorang *entrepreneur* yang memproduksi keripik di Jombang. Ia di sarankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur untuk mengajukan surat permohonan kredit dana bergulir untuk menambah modal kerjanya kepada Bank JATIM. Plafond yang disetujui oleh kepala dinas dan Bank JATIM adalah sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun (24 bulan). Bunga yang dikenakan adalah 6% efektif. Berapakah angsuran yang harus di bayar oleh Pak Budi?

Penyelesaian :

Plafond = Rp 100.000.000

Jangka waktu (n) = 2 tahun (24 bulan)

Bunga (i) = 6%

Grace period = 3 bulan

Perhitungan angsuran

$$= \frac{\text{Plafond} \times (i/12) \times (1+(i/12)^{n-\text{grace period}}}{(1 + (i/12)^{n - \text{grace period}} - 1)}$$

$$= \frac{100.000.000 \times (6\%/12) \times (1+(6\%/12)^{24-3}}{(1 + (6\% / 12)^{24-3} - 1)}$$

$$= \frac{100.000.000 \times 0,005 \times (1,005)^{21}}{(1,005)^{21} - 1}$$

$$= \frac{555.210}{0,1104} = \text{Rp } 5.028.163$$

Angsuran bunga = (i / 12) x sisa pinjaman

Angsuran bunga ke – 1 s/d 4
 = $(6\% / 12) \times 100.000.000 = \text{Rp } 500.000$
 Angsuran bunga ke – 5
 = $(6\% / 12) \times 94.971.837 = \text{Rp } 474.859$
 Angsuran bunga ke – 6 dan seterusnya mengikuti perhitungan yang sebelumnya.

Tabel 1
Angsuran Dana Bergulir

Bulan	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa Pinjaman
1	500.000	-	500.000	100.000.000
2	500.000	-	500.000	100.000.000
3	500.000	-	500.000	100.000.000
4	500.000	4.528.163	5.028.163	94.971.837
5	474.859	4.553.304	5.028.163	89.943.674
6	449.718	4.578.445	5.028.163	84.915.511
7	424.578	4.603.585	5.028.163	79.887.384
8	399.437	4.628.726	5.028.163	74.859.185
9	374.296	4.653.867	5.028.163	69.831.022
10	349.155	4.679.008	5.028.163	64.802.859
11	324.014	4.704.149	5.028.163	59.774.697
12	298.873	4.729.289	5.028.163	54.746.534
13	273.733	4.754.430	5.028.163	49.718.371
14	248.592	4.779.571	5.028.163	44.690.208
15	223.451	4.804.712	5.028.163	39.662.045
16	198.310	4.829.853	5.028.163	34.633.882
17	173.169	4.854.994	5.028.163	29.605.719
18	148.029	4.880.134	5.028.163	24.577.556
19	122.888	4.905.275	5.028.163	19.549.393
20	97.747	4.930.416	5.028.163	14.521.230
21	72.606	4.955.557	5.028.163	9.493.067
22	47.465	4.980.698	5.028.163	4.464.904
23	22.325	5.005.838	5.028.163	-

Sumber : Internal Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang

Jurnal :

- Jurnal pada saat dropping kredit Dana Bergulir
 Db. Pinjaman yang diberikan xxxx
 Cr. Rekening Tabungan Nasabah xxxx
- Jurnal pada saat pembayaran biaya
 Db. Kas Teller xxxx
 Cr. Pendapatan Materai xxxx
- Jurnal pada saat pembebanan provisi
 Db. Dana Bergulir xxxx
 Cr. Pendapatan provisi xxxx
- Jurnal pada saat pembayaran angsuran
 Db. Rekening Tabungan Nasabah xxxx
 Cr. Angsuran Pokok Pinjaman xxxx
 Cr. Angsuran Bunga Pinjaman xxxx

Hambatan

Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang adalah sebagai berikut :

- Terdapat nasabah yang *feasible* yaitu layak diberikan pinjaman tetapi belum *bankable* yaitu belum memenuhi syarat – syarat perbankan.
- Terdapat nasabah yang tidak *feasible* (belum layak) dan belum *bankable*.
- Terjadinya resiko gagal bayar.

Solusi

Solusi dalam meminimalisir hambatan yang terjadi pada saat pemberian Kredit Dana Bergulir di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang seperti di atas adalah sebagai berikut :

- Petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang membantu calon debitur yang mengalami kesulitan dalam hal pembuatan surat – surat yang berkaitan dengan usahanya, sehingga semua persyaratan dapat segera dilengkapi agar petugas dapat melakukan proses selanjutnya sehingga debitur dapat dikatakan *bankable* yaitu memenuhi syarat – syarat perbankan.
- Petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang memberikan pengertian kepada calon debitur terlebih dahulu agar dapat meningkatkan usahanya terlebih dahulu dengan diberi jangka waktu tertentu sehingga usaha tersebut dapat dikatakan layak. Dalam hal pemberian pinjaman, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang sebaiknya memberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur agar tidak terjadi resiko gagal bayar.
- Ada beberapa cara dalam mengatasi resiko gagal bayar yaitu dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pihak – pihak yang terkait dalam pemberian Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Kelompok Kerja (POKJA) Provinsi Jawa Timur yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan dana bergulir, Sekretariat dana bergulir yang mempunyai wewenang untuk memfasilitasi pengajuan permohonan kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mempunyai wewenang untuk melakukan survey dan analisa terhadap usaha masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan kredit serta pihak penjamin kredit yaitu PT. Jamkrida Jatim yang mempunyai wewenang untuk menjamin kredit pemohon Kredit Dana Bergulir ini.
2. Dalam pemberian Kredit Dana Bergulir ini yang menjadi sasaran Pemerintah provinsi Jawa Timur adalah Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai pelaku usaha/*entrepreneur* yang berada pada level Start Up serta Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang sudah *feasible* namun belum *bankable* yang dimana pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur atau APBD Kabupaten /Kota di Jawa Timur.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi debitur saat mengajukan Kredit adalah menyerahkan data – data pribadi seperti pas foto, fotocopy KTP/SIM, fotocopy KSK, fotocopy surat nikah atau surat keterangan belum menikah, surat kematian/cerai jika telah berstatus janda/duda, fotocopy bukti kepemilikan agunan, surat keterangan usaha dari kepala desa, NPWP, SIUP, TDP, SITU.

Lalu, ketentuan umum dalam pemberian kredit tersebut yaitu dengan jangka waktu 3 tahun untuk kredit modal kerja dengan plafond paling banyak Rp 300.000.000 dan 5 tahun untuk kredit investasi dengan plafond paling banyak Rp 500.000.000 disesuaikan dengan siklus usahanya.

4. Pada seleksi awal, pemohon mengajukan surat permohonan kredit terlebih dahulu kepada perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi UMKM dan/atau melalui kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota Bank pelaksana. Selanjutnya, Sekretariat POKJA, Bank JATIM dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh badan usaha, kelompok, gabungan kelompok, dan/atau perorangan yang bersangkutan. Saat proses permohonan kredit, surat yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada sekretariat atau langsung kepada Bank JATIM disertai dengan berkas permohonan kredit yang telah ditentukan. Disamping itu, Bank JATIM bekerjasama dengan PT. Jamkrida JATIM memproses permohonan kredit yang diajukan oleh debitur dan melakukan survey kepada debitur agar dapat memutuskan apakah debitur tersebut layak atau tidak untuk diberi jaminan. Apabila berkas - berkas kurang lengkap, maka Bank JATIM memberitahukan kepada sekretariat atau langsung kepada pemohon. Jika berkas tersebut sudah lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menelusuri informasi pemohon melalui SID (Sistem Informasi Debitur). Apabila hasil informasi bank ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka diadakan survey/penilaian dan taksasi agunan oleh Bank JATIM. Jika hasil penilaian kredit tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, maka Bank Jatim menerbitkan surat penolakan serta alasannya kepada pemohon dengan

tembusan kepada sekretariat dinas/badan/biro Provinsi Jawa Timur. Jika hasil penilaian kredit sudah sesuai dengan ketentuan, maka Bank JATIM berhak menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada pemohon dengan tembusan kepada sekretariat dinas/badan/biro Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, dana dapat dicairkan oleh pihak pemohon kredit.

5. Untuk mengetahui kemampuan seorang debitur dalam penyaluran sebuah kredit dan terhindar dari terjadinya kredit macet, maka diperlukan penganalisaan terhadap pemohon kredit. Analisa tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui BI *checking* dan personal investigation untuk mengetahui dan meyakinkan atas kebenaran data yang diserahkan dengan melakukan verifikasi tempat tinggal dan pendapatan usaha. Aspek yang diperhatikan dalam melakukan analisa terhadap calon debitur adalah *character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*.
6. Untuk pembayaran kembali kredit yaitu dengan membayarkan pokok dan bunga. Angsuran diperhitungkan berdasarkan perhitungan efektif rate dengan grace period selama 3 bulan. Metode ini mengatur bahwa bunga yang dibayarkan dihitung dari sisa pinjaman yang belum dibayarkan dengan penangguhan pembayaran pokok pinjaman sehingga hanya membayarkan bunga pinjamannya saja selama 3 bulan pertama.
7. Dalam pelaksanaan pemberian kredit ini, terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut adalah, adanya nasabah yang *feasible* tetapi belum *bankable* maupun nasabah yang tidak *feasible* dan belum juga *bankable* yang ingin mengajukan permohonan kredit ini serta terjadinya resiko gagal bayar. Hambatan yang terjadi tersebut, dapat di minimalisir dengan adanya pengarahan dan pendekatan dari pihak

bank yaitu staf kredit retail terhadap debitur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan yang mungkin dapat dijadikan input yang positif bagi pihak yang bersangkutan :

1. Sebaiknya pihak bank dan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memberikan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya pada level *Start Up* agar pelaku usaha tersebut mengetahui dan paham apa saja yang menjadi syarat dan prosedur yang telah dibuat sehingga dana bergulir yang diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat tersalurkan dengan baik dan tepat pada sasaran yang seharusnya dan pelaku usaha juga dapat mempersiapkan terlebih dahulu sehingga tidak merasa kesulitan dengan ketentuan – ketentuan yang sudah ada dan termasuk usaha yang *feasible* dan juga *bankable*.
2. Pihak bank sebaiknya melakukan monitoring kepada debitur agar tidak terjadi keterlambatan pada saat pembayaran angsuran sehingga tidak terjadi kredit macet.
3. Sebelum pembayaran angsuran tersebut jatuh tempo, pihak bank khususnya bagian staf kredit retail mengingatkan kepada debitur untuk melakukan pembayaran sebelum status kredit tersebut menjadi gagal bayar dan dilakukannya *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring* atas kredit tersebut.
4. Sebaiknya pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bank Jatim melakukan evaluasi terhadap Kredit Dana Bergulir ini yaitu dengan menerapkan perhitungan bunga dengan menggunakan metode anuitas agar dalam pemberian kredit ini lebih menguntungkan bagi pihak debitur dan merendahkan bunganya agar

Kredit Dana Bergulir ini lebih menarik para pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur.

Implikasi

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki hubungan kerja yang baik, mengingatkan dengan komunikasi melalui telepon sehingga dapat meminimalisir tunggakan kredit.
2. Menambahkan staf bagian kredit retail agar beban tidak terlalu berat dalam menganalisa calon debitur khususnya calon debitur yang mengajukan kredit Dana Bergulir agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan calon debitur.

DAFTAR RUJUKAN

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Online), (<http://www.bankjatim.co.id>, diakses 5 Februari 2018)

Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Gubernur Jawa Timur. 2012. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur

_____. 2016. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur

_____. 2018. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo persada

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Salemba Empat. Jakarta

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung : Alfabeta

Republik Indonesia. 1962. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Jakarta

_____. 1998. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta

_____. 2008. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta